



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/ 301 /2021

TENTANG

JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan menyebutkan "Juara perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur";
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 2021 Nomor 414.4/0838/BPD Perihal Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2021 dan untuk meningkatkan motivasi dan swadaya masyarakat, serta evaluasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa dan Kelurahan, perlu dilaksanakan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tahap lanjutan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 - c. bahwa Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Melalui Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/248/2021 tanggal 25 Juni 2021 telah menilai dan menetapkan Juara I, Juara II, Juara III serta Juara Harapan I, Juara Harapan II dan Juara Harapan III Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 melalui DPPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Agustus 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Masing-masing Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan untuk diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/301 /2021
TANGGAL 6 AGUSTUS 2021

JUARA PERLOMBAAN DESA
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN/KABUPATEN	JUARA
1.	Desa Pasir Panjang	Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat	I
2.	Bintang Ninggi II	Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara	II
3.	Desa Bagendang Hilir	Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur	III
4.	Desa Kanamit Barat	Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau	Harapan I
5.	Desa Bukit Jaya	Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau	Harapan II
6.	Desa Hurung Bunut	Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas	Harapan III

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 301 /2021
TANGGAL 6 AGUSTUS 2021

JUARA PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA KELURAHAN	KECAMATAN/KABUPATEN	JUARA
1.	Kelurahan Sawahan	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur	I
2.	Kelurahan Melayu	Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara	II
3.	Kelurahan Kotawaringin Hilir	Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat	III
4.	Kelurahan Menteng	Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	IV

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

